



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1), Pasal 386 ayat (1), Pasal 402 ayat (1), Pasal 415, dan Pasal 454 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati melakukan penelitian atas usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - b. bahwa untuk meneliti dan mengkaji pertimbangan terkait rencana pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

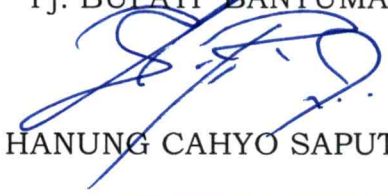
- KESATU : Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti data administratif dan fisik pemilikan Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan;
 - b. meneliti dan mengkaji pertimbangan kelayakan dan atau perlunya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
 - c. membuat dan menyampaikan Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah.

f

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asmin umum	
3	Kebag Hukum	
4	KA-PRAD	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN,
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
9.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota Tidak Tetap	
10.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
12.	1 (satu) orang Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Amalia Rizki S
13.	1 (satu) Pejabat/Staf yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Barang	Anggota tidak Tetap	Ditunjuk oleh SKPD dengan Surat Tugas
14.	4 (empat) orang Staf di Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Desi Dwi U 2. Hadiwiono N 3. Putra Panji R 4. Tri Wiratno

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	REVISI
1	Pj. Sekda	
2	Asmm umum	
3	Kabag Hukum	
4	KA. BKAD	